



**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR, Tbk  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada:

Hari/tanggal : Selasa, 30 April 2019  
Waktu : 10.00 s.d. selesai  
Tempat : Hotel The Grove Suites ruangan EPI  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. HR. Rasuna Said  
Kuningan, Jakarta 12960

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 (**POJK No.32/2014**) dan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, maka panggilan untuk Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan pada 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta situs web Perseroan ([www.ptvti.co.id](http://www.ptvti.co.id)) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 April 2019.

Yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2019 pukul 16:00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 April 2019.

Berdasarkan Pasal 12 POJK No.32/2014 dan Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam agenda RUPST dan RUPSLB apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan suara yang sah;
2. usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST dan RUPSLB yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 1 April 2019;
3. usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPST dan RUPSLB, serta (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 22 Maret 2019  
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur, Tbk  
Direksi